

**Peranan Hukum Dalam Pembangunan:  
Studi Ketimpangan Pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan**

Oleh:

Aditya Nurahmani<sup>1</sup>

**Abstrak**

Banyak pihak menilai pembangunan di Pulau Jawa telah menunjukkan pembangunan yang merata dan maju. Faktanya tidak seluruh daerah di Pulau Jawa menunjukkan perkembangan yang sama. Kawasan Jawa Selatan relatif tertinggal kawasan Jawa Utara termasuk Provinsi Jawa Barat. Padahal Jawa Barat Bagian Selatan memiliki potensi yang besar, yaitu maritim, sumber daya alam yang melimpah serta potensi pariwisata yang menjanjikan. Dalam tulisan ini setidaknya terdapat dua persoalan pokok yang hendak dijawab. Pertama terkait peranan hukum dalam rangka pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan dan kedua penerapan hukum dalam rangka menjawab persoalan ketimpangan pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan. Dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dan dengan jenis penelitian deskriptif analisis, penulis menyimpulkan bahwa, pertama, peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk memastikan perubahan terjadi secara terarah dan tertib, dalam konteks pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan sudah banyak instrumen hukum yang dibuat pemerintah, selanjutnya bagaimana memastikan penerapannya berjalan maksimal. Kedua, penerapan hukum dalam konteks pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan perlu penguatan dari aspek: hukumnya itu sendiri, aparat penegak hukum atau pelaksana hukum, sarana dan prasarana pendukung, partisipasi masyarakat dan memperhatikan aspek budaya termasuk faktor komitmen politik.

Kata kunci: hukum, jawa barat bagian selatan, kawasan, ketimpangan, pembangunan.

***The Role of Law in Development:  
Study of Development Inequality in Southern West Java***

***Abstract***

*Many parties asses that development in the Java Island has shown equitable and advance development. But, not all regions in the Java Island show the same development. The South Java region is relatively lagging behind compared to the North Java region, which includes the West Java Province. Even though Southern West Java has great potential, namely maritime, abundant natural resources, and tourism potential. In this paper, there are at least two main questions to be answered. The first is related to the role of law in the context of development in Southern West Java, second is the application of law in order to solve inequality development problem in Southern West Java. By using the sociological juridical method with descriptive analytical research type, the author conclude that, first, the role of law in development is to ensure that changes that occur are carried out in a directed and orderly manner. In the context of the Southern West Java development many legal instruments have been made by the government, Next, how to make the maximum implementation. Second, the application of the law in the context of development in Southern West Java need to be strengthened concider by important aspect: the law itself, law enforcement officers or law enforces, supporting facilities and infrastructure, community participation, and paying attention to cultural aspects including of political commitment factor.*

*Keywords: law, southern west java, region, inequality, development.*

---

<sup>1</sup> Konsultan Perorangan (*Individual Consultant*), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, yang beralamatkan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Kota Administratif Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Surel: [adityanurahmani98@gmail.com](mailto:adityanurahmani98@gmail.com), Strata 1, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.

## I. Pendahuluan

Tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>2</sup> Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu pengarah yang dapat dijadikan pegangan dan arah dalam bergerak.<sup>3</sup> Pedoman tersebut dapat termanifestasikan dalam bentuk prosedur hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin perubahan terjadi dengan teratur (tertib).<sup>4</sup>

Konsep tersebut relevan ditengah kondisi Indonesia saat ini yang sedang giat membangun, khususnya pada daerah yang membutuhkan akselerasi pembangunan seperti halnya Jawa Barat Bagian Selatan. Banyak pihak menilai bahwa pembangunan di seluruh wilayah di Pulau Jawa telah menunjukkan pembangunan yang merata dan maju. Faktanya tidak seluruh daerah di Pulau Jawa menunjukkan perkembangan yang sama. Wilayah Jawa Selatan relatif tertinggal apabila dibandingkan dengan wilayah utara termasuk halnya Provinsi Jawa Barat. Adapun kabupaten yang termasuk dalam

Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan meliputi: Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi dan Cianjur.<sup>5</sup>

Berbicara kawasan Jawa Barat Bagian Selatan adalah sebuah hal yang ironi. Di satu sisi, Jawa Barat Bagian Selatan memiliki potensi yang besar, yaitu maritim, sumber daya alam yang melimpah serta potensi pariwisata yang menjanjikan, namun nyatanya Jawa Barat Bagian Selatan malah menjadi potret kawasan tertinggal dibandingkan di kawasan Jawa Bagian Utara.<sup>6</sup>

Bukti konkretnya, angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi di Provinsi Jawa Barat sejauh ini di dominasi oleh beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat bagian tengah dan barat, sementara kota/kabupaten lainnya terutama di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan hanya dapat menghasilkan sedikit pendapatan bahkan tidak sampai 50% dari pendapatan wilayah lainnya seperti Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor. Perbedaan pendapatan tersebut menyebabkan pembangunan di masing-masing daerah menjadi berbeda.<sup>7</sup>

Fakta selanjutnya terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kemiskinan. Daerah di Jawa Barat Bagian Selatan mendominasi sebagai Kabupaten

<sup>2</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup>Avry Khairunnisa Sapalia, "Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagai Kebijakan Negara: Suatu Tinjauan Dari Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia Sejak Orde Baru Hingga Orde Reformasi", *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Volume 1, Nomor II, 2013, hlm. 8.

<sup>4</sup> Mei Susanto, "Konstitusi Dan Pembangunan Nasional", *Padjadjaran Law Review*, Volume V, Nomor I, 2017, hlm. 15.

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

<sup>6</sup> Direktorat Penatagunaan Tanah, "Penyusunan Ketersediaan Tanah Sektoral dan Pengembangan Komoditas Unggulan Jawa Bagian Selatan", *Kajian Badan Pertanahan Nasional*, Jakarta, 2009, hlm 1.

<sup>7</sup> Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

dengan peringkat terendah dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Garut dan Sukabumi merupakan 4 (empat) Kabupaten dengan IPM terendah di Jawa Barat yang seluruhnya berada di Jawa Barat Bagian Selatan berdasarkan data BPS.<sup>8</sup> Bahkan jauh sebelum tahun 2021, daerah di Jawa Barat Bagian Selatan selalu konsisten menjadi daerah dengan IPM terendah sebagaimana data berikut:

Kabupaten Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terendah dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat						
No	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cianjur	Cianjur	Cianjur	Garut	Cianjur	Cianjur
2	Tasikmalaya	Garut	Garut	Cianjur	Garut	Tasikmalaya
3	Garut	Tasikmalaya	Tasikmalaya	Tasikmalaya	Tasikmalaya	Garut
4	Sukabumi	Sukabumi	Indramayu	Indramayu	Indramayu	Indramayu
5	Indramayu	Indramayu	Sukabumi	Sukabumi	Sukabumi	Sukabumi

Tabel 1. Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jawa Barat

Indeks kemiskinan juga tidak jauh berbeda, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Cianjur, Garut masuk jajaran 10 (sepuluh) besar Kabupaten/Kota termiskin berdasarkan data BPS tahun 2020.<sup>9</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan relative tertinggal adalah sebagai berikut:

- 1) Secara morfologi, kawasan Jawa Barat Bagian Selatan memiliki kondisi morfologi yang menyebabkan pembangunannya tidak dapat dilakukan secara sporadis sebagaimana pembangunan di kawasan Jawa Barat bagian tengah maupun utara. Banyaknya wilayah hutan

dengan fungsi lindung dan konservasi di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan menjadikan banyak kawasan yang menjadi *negatif list* pembangunan yang menyebabkan disparitas ekonomi antarkawasan.<sup>10</sup>

- 2) Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) di tahun 2020 mencapai angka 145,81 artinya masuk kepada kategori risiko tinggi. Jawa Barat menjadi wilayah yang dilalui "*ring of fire*". Buktinya berdasarkan data pada tahun 2021 dapat dilihat jumlah bencana yang terjadi di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan:

Jenis Bencana	Jumlah
Tanah Longsor	1.387
Puting Beliung	676
Banjir	225
Kebakaran Lahan	40
Gempa Bumi	25

Tabel 2. Bencana di Jawa Barat 2021

Berdasarkan data di atas, kawasan Jawa Barat Bagian Selatan mendominasi 'langganan' bencana khususnya daerah seperti Kabupaten Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Pangandaran dan Ciamis.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, *Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat*, 2021.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, *Data Indeks Kemiskinan Provinsi Jawa Barat*, 2020.

<sup>10</sup> Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

<sup>11</sup> Ari Lukihardianti, "Kabupaten Kota Di Jabar Indeks Risiko Bencananya Tinggi", 2021 <https://www.republika.co.id/berita/r6sboe430/11-kabupatengkota-di-jabar-indeks-risiko-bencananya-tinggi>, diunduh 27 Februari 2022.

- 3) Faktor lainnya:<sup>12</sup>
- a) faktor perbedaan kandungan sumber daya alam di masing-masing daerah;
  - b) perbedaan kondisi demografis;
  - c) terkendalanya mobilitas barang dan jasa;
  - d) konsentrasi ekonomi kegiatan wilayah;
  - e) alokasi dana pembangunan antar wilayah yang satu dan yang lain.

Berangkat dari persoalan di atas perlu dilakukan suatu reformulasi kebijakan dalam rangka mendorong pembangunan di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Pembangunan tidak cukup dengan perubahan, tetapi bagaimana perubahan tersebut bisa terbimbing dan terarah sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi bisa tercapai. Berangkat dari latar belakang di atas, melalui tulisan ini terdapat dua pertanyaan yang hendak di jawab:

1. Bagaimana peranan hukum dalam rangka pembangunan di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam rangka menjawab persoalan ketimbangan pembangunan di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan?

## II. Metode Penelitian

---

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN "Paduserasi Tata Ruang dan Aspek Pertanahan Berbasis Daya Dukung Lingkungan Untuk Percepatan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pada Koridor Pantai Selatan Pulau Jawa", 2021. hlm 2.

Penulis pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Diharapkan dengan pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan sebuah gejala masyarakat dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>13</sup> Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang hendak dibahas berupa wawancara dan survei lapangan kepada *stakeholders* terkait, sementara data sekunder mencakup dokumen hukum, artikel, buku dan dokumen terkait lainnya.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang bekerja dengan cara penulis mengumpulkan data dan memaparkan fakta serta analisis dari hasil penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran guna mendukung argumentasi hukum secara terstruktur dan sistematis. Adapun jenis teknik analisis data yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu metode dengan melihat suatu objek atau realitas yaitu peranan hukum dalam pembangunan dengan studi kasus ketimpangan pembangunan di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

## III. Pembahasan

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitjo S, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", *Balai Aksara Yudhistira*, Bandung, 1990, hlm 35.

## 1. Peranan Hukum Dalam Pembangunan di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

### A. Peranan Hukum Dalam Pembangunan

Deklarasi PBB tentang Ha katas Pembangunan Tahun 1986 menyebutkan bahwa:<sup>14</sup>

*“development is a comprehensive economics, social, cultural and political process, which aims at the constant improvement of the well-being of the entire population and of all individuals on the basis of their active, free and meaningful participation in development and in the fair distribution of benefits resulting there from”.*

Dapat ditarik benang merah bahwa pembangunan semestinya tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, melainkan juga dalam kerangka sosial, budaya, politik termasuk hukum dalam rangka mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik. Mochtar Kusumaatmadja menyampaikan bahwa hukum seharusnya bukan saja dapat tetapi harus berperan dalam pembangunan<sup>15</sup> Artinya Mochtar menegaskan mengenai fungsi hukum dalam pembangunan.<sup>16</sup> Mengingat esensi pembangunan adalah perubahan, maka Mochtar berpendapat bahwa peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin perubahan terjadi secara teratur (tertib).<sup>17</sup> Oleh karena itu konsep perencanaan pembangunan tidak bisa dipisahkan dari aspek hukum yang mengaturnya.

Menurut Mochtar, peranan hukum dalam pembangunan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti melalui bantuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan/atau kombinasi dari keduanya. Mochtar melihat peraturan perundang-undangan sebagai wujud kongkret atau sarana utama dalam melakukan pembaharuan masyarakat (*social engineering*).<sup>18</sup>

Dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan terbimbing, perlu dipikirkan perencanaan yang matang. Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, metode, strategi, anggaran serta standar atau tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan.<sup>19</sup> Disini perencanaan memiliki peranan penting dalam suatu mencapai tujuan, tidak salah apabila perencanaan adalah tahapan penting dalam pemenuhan prinsip dasar manajemen. Hal ini disampaikan oleh George R Terry, beliau menyampaikan bahwa manajemen yang baik harus memenuhi tahapan *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan).<sup>20</sup>



Gambar 1.1 Tahapan Proses Manajemen

Lebih lanjut, Bagir Manan memandang terdapat beberapa manfaat dari sistem perencanaan yang terstruktur diantaranya: *pertama*, sebagai cara untuk mewujudkan partisipasi demokratik dalam penyelenggaraan negara atau

<sup>14</sup>United Nation, *Declaration On The Right To Development* 1986, [Http://www.Un.Org/Documents/Ga/Res/41/A41r128.Htm](http://www.Un.Org/Documents/Ga/Res/41/A41r128.Htm), Diunggah 1 Maret 2022.

<sup>15</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Kumpulan Karya Tulis, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 19.

<sup>16</sup>Atip Latipulhayat, “Khazanah Mochtar Kusumaatmadja”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)*, Vol, 1 No. 3, 2014, Hlm.628.

<sup>17</sup>Mei Susanto, “Konstitusi Dan Pembangunan Nasional”, *Padjajaran Law Review (PLR)*, V, 2017, Hlm. 15.

<sup>18</sup>Mochtar Kusumaatmadja, “Pengembangan Filsafat Hukum Nasional”, *Jurnal Projustisia*, Tahun XV, No.1, 1997, Hlm. 311.

<sup>19</sup>Hadari Nawawi, *Managemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetisif*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003, hlm. 23.

<sup>20</sup>Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm.10.

pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan nasional; *kedua*, sebagai cara menjamin agar penyelenggaraan negara atau pemerintahan, terutama yang bertalian dengan pembangunan nasional; *kedua*, sebagai cara menjamin agar penyelenggaraan negara atau pemerintahan terutama pembangunan nasional dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat banyak; *ketiga*, sebagai cara menjaga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara dan pemerintahan *casu quo* pembangunan nasional.<sup>21</sup> Dengan adanya perencanaan yang matang, pembangunan nasional dapat dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat banyak demi terwujudnya negara kesejahteraan.<sup>22</sup>

#### B. Hukum dan Pembangunan: Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Berikut beberapa regulasi yang dijumpai terkait upaya pembangunan di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan:

##### 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029

Pada tahun 2010 lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Perda Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029. Hal ini sebagai responsivitas pemerintah terhadap ketertinggalan pembangunan di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dibandingkan dengan daerah tengah dan utara. Perda

tersebut dibuat sebagai pedoman (*guidance*) pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal yang didukung pengembangan infrastruktur bersifat regional dan lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat Bagian Selatan.<sup>23</sup> Tindak lanjut dari Perda tersebut dibentuk Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.

Pengembangan kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Non Struktural, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bappeda. Namun di tatanan pelaksana, keberadaan badan tersebut dinilai belum berjalan dengan efektif karena keterbatasan ruang gerak dan kewenangan. Adapun lembaga tersebut diberi wewenang melaksanakan sinergitas perencanaan dalam rangka pengembangan kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.<sup>24</sup>

##### 2) Pengaturan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam Tata Ruang Provinsi Jawa Barat terdapat 4 (empat) kawasan dengan fungsinya masing-masing. kawasan Jawa Barat Utara (dikendalikan), kawasan Timur (didorong), kawasan Selatan (dibatasi), kawasan Barat (ditingkatkan).<sup>25</sup> Hal tersebut dengan

<sup>21</sup>Susi D. Harijanti, "Merumuskan Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara", *Prosiding Workshop Ketatanegaraan Kerjasama MPR & Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Bandung, 2016, hlm. 282.

<sup>22</sup>Gianfranco Poggi, "The Development Of The Modern State Sociological Introduction", California: Stanford University Press, 1992, hlm. 126.

<sup>23</sup> Bagian menimbang huruf a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029.

<sup>24</sup> Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.

<sup>25</sup> Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

dasar pertimbangan bahwa pengembangan kota-kota perlu memperhatikan aspek keseimbangan daya dukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Kerentanan terhadap risiko bencana alam, gangguan terhadap hulu DAS, menghindari alih fungsi lahan lindung dan lahan pertanian produktif.<sup>26</sup> Artinya, terdapat strategi khusus dari perspektif tata ruang untuk kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dengan memperhatikan kondisi morfologi dan faktor kerentanan bencana disekitar kawasan tersebut.

Lebih lanjut, berbicara mengenai arah pengembangan di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan berdasarkan RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan beberapa pusat-pusat kegiatan dalam wujud kawasan pengembangan tematik sebagai berikut:<sup>27</sup>

N o	Pusat Kegiatan	Fungsi	Contoh
1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKL)	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten kota.	PKL Pangandaran, Tasikmalaya, PKL Singaparna, PKW Sukabumi PKW Pelabuhanratu, PKW Promosi Perkotaan Cianjur, dll
2	Kawasan Strategis Nasional (KSN)	Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional.	KSN Sudut Pandang Lingkungan Hidup Pangandaran-Kalipuncang-Segara Anakan-Nusakambangan (PACANGSANAK) (Provinsi Jawa Barat – Jawa Tengah).
3	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)	Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan untuk pengembangan pariwisata.	KSPN Ciwidey dan KSPN Pangandaran

Tabel 3. Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Barat Selatan Dalam Tata Ruang

Kurang optimalnya pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan negosiasi kepada Pemerintah Pusat agar terdapat kolaborasi pembangunan dalam rangka akselerasi pembangunan di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.<sup>28</sup> Negosiasi tersebut membuahkan hasil, pada tanggal 9 September 2021 telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dalam Perpres

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, "Penataan Ruang Jawa Bagian Selatan", 2020. hlm 27.

<sup>27</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

<sup>28</sup> Penulis mengikuti rapat yang dilaksanakan oleh Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi terkait pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Selatan pada Senin, 15 Maret 2021.

tersebut kawasan Jawa Barat Bagian Selatan meliputi Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandaran.<sup>29</sup>

Beberapa poin krusial dalam Peraturan Presiden tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) Penganggaran

Jika sebelumnya penganggaran hanya mengandalkan sumber APBD, di dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021 pendanaan untuk percepatan pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan didukung oleh APBN, APBD, kerjasama pemerintah dengan badan usaha serta sumber pembiayaan lain yang sah.<sup>30</sup> Demi mendukung hal tersebut, Presiden telah memerintahkan kepada jajarannya dari tingkat pusat sampai daerah untuk berpedoman terhadap peraturan tersebut.<sup>31</sup>

### 2) Pembentukan Rencana Induk Pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan Secara Terpadu dan Terintegrasi

Rencana Induk Pembangunan kawasan yang termaktub dalam lampiran Perpres menjadi dasar bagi Menteri/Kepala Lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan yang dicantumkan ke dalam dokumen rencana strategis setiap

K/L sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan yang selanjutnya menjadi pedoman Kepala Daerah untuk menyusun kebijakan percepatan pembangunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait.<sup>32</sup>

Dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melaksanakan pendampingan proses perencanaan, penyiapan, pelaksanaan sampai penyelesaian hambatan dan pengawasan pembangunan di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.<sup>33</sup>

Keberadaan rencana induk ini tentunya akan memperkuat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 karena secara tegas melibatkan Pemerintah Pusat dari segi program dan anggaran.

### C. Arah Pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Berbicara mengenai pengembangan suatu wilayah terdapat 3 (tiga) konsep yang harus di perhatikan:<sup>34</sup>

- a) Apabila suatu wilayah memiliki banyak penduduk, maka diarahkan kepada *supply and demand* (penawaran dan permintaan);

<sup>29</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

<sup>30</sup> Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

<sup>31</sup> Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

<sup>32</sup> Pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

<sup>33</sup> Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

<sup>34</sup> Ermaula, Senior Urban dan Regional Planner, "Mekanisme Pengembangan Wilayah Memahami Proses Pengembangan Wilayah Melalui Kajian Konsep Pertumbuhan Wilayah", *Forum Bersama Kementerian ATR/BPN*, 2021.

- b) Apabila di wilayah tersebut minim penduduk, maka diarahkan kepada pengembangan sumber daya alam;
- c) Kolaborasi keduanya melalui *Rural Linkages*, yaitu zona peralihan dari daerah urban ke daerah rural yang dipengaruhi interaksi-interaksi yang terjadi antara daerah urban dan rural (perkotaan dan pedesaan).

Berdasarkan kondisi di atas, pengembangan ekonomi kawasan Jawa Barat Bagian Selatan harus dilakukan dengan pendekatan berbeda dibandingkan dengan wilayah utara Jawa Barat yang sebagian besar lebih mengusung konsep industrialisasi.<sup>35</sup> Konsep pengembangan yang relevan adalah konsep pengembangan wilayah secara terpadu berbasis kepada sumber daya alam (SDA). Konsep pengembangan wilayah terpadu diharapkan dapat menghasilkan suatu *spread-effect* yang dapat memberikan pengaruh positif antar wilayah yang dapat menghasilkan keseimbangan pembangunan wilayah dengan memanfaatkan potensi dari tiga sektor yang ada di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, yaitu agribisnis, perikanan, serta pariwisata.<sup>36</sup> Ketiga potensi tersebut akan teroptimalisasi dengan baik ketika ada kemudahan akses yang dapat memperlancar mobilisasi masyarakat ataupun barang, hal tersebut yang saat ini di dorong salah satunya melalui Tol

Getaci (Gedebage, Tasik, Cilacap) yang sudah dimulai proses pembangunannya pada tahun 2022 ini.<sup>37</sup> Walaupun disatu sisi perlu strategi agar tidak mematikan perekonomian masyarakat lokal di sepanjang jalan selatan Jawa Barat seperti halnya konsekuensi adanya Tol Cipali di Pantura.

Lebih rinci, berikut potensi rencana arah pengembangan kawasan Jawa Barat Bagian Selatan:<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

<sup>36</sup> Ena Kusnadi, Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Biro Perekonomian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Desember 2021.

<sup>37</sup> Wawancara Bersama Cecep Nurulyakin, Wakil Bupati Tasikmalaya, 23 Maret 2022.

<sup>38</sup> Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

No	Kabupaten	Arah Pengembangan
1	Pangandaran	Kawasan pengembangan dengan basis pariwisata serta kegiatan perikanan;
2	Ciamis	Kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis;
3	Tasikmalaya	Kawasan pengembangan dengan basis kegiatan perikanan;
4	Garut	Kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan
5	Sukabumi	Kawasan pengembangan dengan basis pariwisata serta kegiatan perikanan.
6	Cianjur	Kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan

Tabel 4. Arah Pengembangan kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Memang tidak bisa dihindari bahwa daerah di Jawa Barat Bagian Selatan adalah kawasan rawan bencana. Berbicara kerawanan bencana, hampir seluruh wilayah di Indonesia adalah daerah yang rawan akan bencana. Sehingga menurut penulis, pendekatannya bukan karena rawan bencana suatu daerah tidak bisa dibangun, justru karena bencana lah yang perlu dibuat strategi mitigasi yang matang dengan mengusung konsep perencanaan pembangunan di wilayah rawan bencana seperti yang telah

dicontohkan negara Jepang. Hal ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound bahwa hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial sebagaimana konsep "*Law as tool of social engineering*". Menurut beliau, hukum yang seyogyanya menjadi instrumen atau alat untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dituju.<sup>39</sup>

## 2. Analisis Penerapan Hukum Dalam Konteks Pembangunan di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Sebagaimana telah dielaborasi sebelumnya, wilayah di Jawa Barat Bagian Selatan menjadi kawasan yang relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah tengah dan utara Jawa Barat. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terkait efektivitas penerapan berbagai instrumen hukum yang dibuat.

Efektivitas sendiri mengandung arti keefektifan pengaruh atau efek keberhasilan/kemajuran atau kemujaraban.<sup>40</sup> Berbicara efektivitas hukum dapat menggunakan teori efektivitas hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Beliau menyampaikan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor,<sup>41</sup>

- 1) Faktor hukumnya itu sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor sarana/fasilitas pendukung penegakan hukum.

<sup>39</sup> Jacob Djasmani, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia", E Journal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Nomor 3, Juli 2011, hlm. 365.

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013, hlm. 67.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

- 4) Faktor masyarakat.
- 5) Faktor budaya.

Apabila dikontekstualisasikan teori di atas dengan kondisi di Jawa Barat Bagian Selatan dapat dielaborasi sebagai berikut:

#### 1) Faktor Hukum

Sebelumnya arah pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan dituangkan dalam Perda. Sementara materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>42</sup> Artinya lingkup muatan dan kekuatannya hanya berlaku pada teritorial tersebut saja. Ketika berbicara akselerasi pembangunan, tentunya tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan pemerintah daerah, namun perlu kolaborasi bersama pemerintah pusat. Oleh karena itu menjawab persoalan tersebut lahirlah Perpres Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa, Jawa Barat terbilang cukup progresif untuk membuat instrumen hukum dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan selatan yang relatif tertinggal. Keberadaan Perpres Nomor 87 Tahun 2021 menguatkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012

tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana mensinkronkan instrumen hukum tersebut dalam perencanaan pembangunan sampai tingkatan Kabupaten/Kota baik dalam RTRW, RPJPD, RPJMD dan program daerah lainnya.

Dalam rangka penguatan kebijakan, perlu pengaturan secara komprehensif melalui pembangunan berbasis kewilayahan. Pendekatan berbasis kewilayahan ini dapat memberikan kesempatan untuk bergerak berbasis potensi dan tidak hanya terbatas pada skat-skat wilayah administratif. Arah pengembangan tersebut bisa dikunci melalui penataan ruang sebagai pedoman arah pembangunan daerah.<sup>43</sup> Upaya tersebut bisa dilakukan melalui proses penyusunan RDTR, revisi RTRW hingga revisi RTR Pulau. Pada tatanan revisi RTR Pulau Jawa Bali, isu yang diangkat pada pembahasan revisi tersebut adalah isu disparitas atau ketimpangan pembangunan antara Jawa Bagian Utara dan Selatan.<sup>44</sup> RTR pulau/kepulauan ini sangat krusial karena harus menjadi acuan untuk penyusunan RTR KSN, penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk

<sup>42</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>43</sup> Surya Tjandra, "Membangun Dari Selatan: Rakor GTRA Pusat Tentang Jawa Bagian Selatan", *Executive Brief Koordinator Pelaksana GTRA Nasional 64/Set.GTRA-Pusat/VIII/2020*, Jakarta, 2020.

<sup>44</sup> Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, "Pokok-Pokok Pembahasan Revisi Tata Ruang Pulau Jawa-Bali", 2021.

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah, penetapan lokasi serta fungsi ruang untuk mendukung investasi, dan lain-lain.<sup>45</sup>

Catatan penulis terkait substansi hukum yang dibuat dalam rangka Pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan terlalu memfokuskan kepada aspek pembangunan fisik sebagaimana tertuang pada lampiran Perpres 87 Tahun 2021. Strategi pembangunan dan pengendalian di kawasan rawan bencana, pengembangan sektor andalan khususnya pertanian/agribisnis dan perikanan serta persoalan sumber daya manusia yang menjadi pekerjaan rumah terbesar belum terakomodir secara optimal dalam instrumen hukum yang ada.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah pihak yang membentuk atau menerapkan hukum agar bisa berjalan dengan efektif pada tatanan implementasi. Dalam konteks pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan sebagaimana amanat Perda Nomor 28 Tahun 2010, organ pelaksana pengaturan tersebut adalah Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan. Badan tersebut merupakan Badan Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang *ex officio* dijabat oleh Kepala Bappeda. Badan

tersebut dinilai memiliki keterbatasan kewenangan mengingat badan tersebut bersifat non vertikal dan hanya berfungsi sebagai badan perencana yang berada dibawah Bappeda<sup>46</sup>, sehingga kewenangan eksekusi, evaluasi termasuk otoritas pengelolaan anggaran sangatlah terbatas. Oleh karena itu perlu penguatan pada tatanan kelembagaan sebagai organ pelaksana dan pengawal arah pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan. Hal tersebutlah yang dikuatkan ke dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021, dimana Presiden memerintahkan kepada Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota agar menyesuaikan dokumen perencanaan K/L dan Pemda dengan berpatokan kepada peraturan tersebut, serta Presiden memerintahkan kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melaksanakan pendampingan, penyelesaian hambatan dan pengawasan.<sup>47</sup>

Catatan penulis, Komite tersebut tidak secara khusus dan rutin melaksanakan pendampingan dan pengawasan terhadap proses akselerasi pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan, namun lebih kepada penyediaan infrastruktur prioritas secara umum. Kedua, fokus

<sup>45</sup> Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

<sup>46</sup> Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.

<sup>47</sup> Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

pendampingan hanya terkait dengan infrastruktur atau pembangunan fisik. Padahal aspek pembangunan sangatlah luas bukan hanya berbicara infrastruktur saja. Terlebih melihat kebutuhan di Jawa Barat Bagian Selatan yang memiliki persoalan konkrit terkait rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia, sehingga butuh pendampingan khusus dalam menjawab persoalan tersebut.

Lebih lanjut, Pergub Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan belum dicabut, artinya secara rutin pelaksana Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan masih dilaksanakan oleh Kepala Bappeda Pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana badan tersebut bisa sinkron dan secara efektif berkoordinasi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, K/L di tingkat pusat serta Pemda pada 6 (enam) Kabupaten di Jawa Barat Bagian Selatan. Hal tersebut fundamen untuk memastikan tereksekusinya program dilapangan dengan baik.

Catatan penulis dalam rangka memitigasi risiko pembangunan di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang memiliki tantangan berada pada kawasan rawan bencana, maka perlu kehati-hatian dalam setiap proses pembangunan dengan memperhatikan aspek mitigasi risiko berupa pengendalian ruang.

Pembangunan yang dilakukan perlu pendekatan khusus sebagaimana yang dilakukan pada negara Jepang. Kendati berada pada wilayah rawan bencana namun aspek mitigasi diperankan dengan baik tanpa mengesampingkan aspek pemerataan pembangunan. Hal tersebut bisa diperkuat secara kelembagaan dengan membuat Dinas Tata Ruang dan Pengendalian Ruang pada satuan organisasi perangkat daerah pada tingkat pemerintah daerah. Sehingga fungsi gas dan rem bisa berjalan dengan baik dalam mendorong pembangunan yang memperhatikan aspek mitigasi dan pengendalian. Dinas tersebut nantinya perlu berkoordinasi secara intens dengan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Kementerian ATR/BPN dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

### **3) Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum**

Sarana pendukung yang dimaksud dalam konteks pembangunan sangat erat dengan ketersediaan anggaran dan sarana pendukung lainnya. Apabila sebelumnya pada Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010, pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan oleh Badan Pengembangan hanya mengandalkan sumber anggaran dari APBD Provinsi dan Kabupaten di wilayah Jawa Barat

Bagian Selatan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.<sup>48</sup> Tentu dalam rangka tujuan akselerasi pembangunan, tidak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah, perlu dorongan melalui kanal kebijakan fiskal pemerintah yang diimplementasikan melalui sumber APBN.

Kebijakan ini dalam konteks Hukum Keuangan Negara berperan penting dan strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional.<sup>49</sup> Dalam konteks pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan yang dituangkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010, intervensi kebijakan fiskal pemerintah pusat belum berjalan secara maksimal. Hal ini dijawab dengan hadirnya Perpres Nomor 87 Tahun 2021 dimana pada Perpres tersebut disebutkan pendanaan untuk percepatan pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan didukung oleh APBN, APBD, kerjasama pemerintah dengan badan usaha serta sumber pembiayaan lainnya yang sah.<sup>50</sup> Serta pada Perpres tersebut, Presiden meminta agar program Kementerian/Lembaga dan Pemda bisa disesuaikan dengan

Rencana Induk Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan, termasuk membuka ruang dibukanya kerja sama dengan pihak ketiga.

#### 4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang dimaksud yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diimplementasikan. Mengutip putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mahkamah mempertimbangkan bagaimana aspek partisipasi masyarakat sangatlah krusial dipertimbangkan yang selanjutnya disebut sebagai partisipasi masyarakat yang lebih bermakna atau *meaningful participation*. Pertanyaannya, masyarakat mana yang paling harus dipertimbangkan? Mahkamah melihat bahwa partisipasi publik harus mengutamakan kelompok masyarakat yang paling terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap aturan yang sedang dalam proses pembahasan.<sup>51</sup>

Konteks penyusunan pengaturan hukum dan kebijakan dalam rangka akselerasi pembangunan wilayah di Jawa Barat Bagian Selatan setidaknya perlu mempertimbangkan beberapa *stakeholders* masyarakat terkait diantaranya:

##### 1) Tokoh Agama

<sup>48</sup> Lihat Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.

<sup>49</sup> Paulina Y. Amtiran dan Aldarine Molidya, "Pengelolaan Keuangan Negara", *Journal Of Management (Sme's)*, Volume 12, No.2, 2020, hlm. 209.

<sup>50</sup> Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebanda dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

<sup>51</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hlm 393.

Jawa Barat Bagian Selatan sangat kental dengan dengan keyakinan agama khususnya islam, bahkan Kabupaten di Jawa Barat Bagian Selatan disebut sebagai Kota Santri dan Pesantren karena banyak pesantren seperti Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis. Tasikmalaya misalnya memiliki kurang lebih 1.200 pesantren dan 17.780 masjid.<sup>52</sup>

- 2) Budayawan Sunda  
Mengingat wilayah Selatan Jawa Barat masih banyak memegang adat istiadat sunda khususnya di wilayah pesisir (pakidulan);
- 3) Asosiasi Petani dan Nelayan  
Arah pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan memiliki potensi pengembangan ke arah agribisnis dan perikanan. Potensi pertanian, dan potensi perikanan disepanjang pesisir pantai selatan berkonsekuensi pemerintah perlu mempertimbangkan saran dan masukan dari komunitas Petani dan Nelayan.

Di Jawa Barat terdapat Forum Jabar Selatan (Forjabsel), bahkan secara terbuka, Forjabsel memberikan masukan dalam proses penyusunan Perpres Pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan. Forum tersebut merekomendasikan agar secara substansi memasukan perencanaan berbasis lingkungan hayati dan konsep kegiatan pembangunan berbasis agropolitan,

non-polutan dan *blue economics*. Forum tersebut melihat bahwa pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan perlu memperhatikan aspek GURILAP (gunung, rimba, laut, pantai).<sup>53</sup> Namun pada beberapa kali kesempatan Penulis mengikuti pembahasan Perpres 87 Tahun 2021, keterlibatan stakeholders terkait khususnya dari kalangan perwakilan masyarakat di Jawa Barat Bagian Selatan belum secara optimal dilakukan.

#### 5) Faktor Budaya

Faktor budaya yang dimaksud yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam konteks perencanaan tata ruang Jawa Barat Bagian Selatan berbasis kebudayaan Tatar Sunda akan sangat arif untuk tidak dipaksakan dengan konsepsi umum yang tidak sesuai karakteristik dasarnya yaitu alam dan budaya parahyangan. Parahyangan sendiri mengandung arti peleburan fungsi dan wujud ruang sehingga benar-benar adaptif dengan kelestarian alam. Oleh karena itu konsep tata ruang berbasis kearifan lokal bukan hanya perencanaan, tapi dalam perwujudan dan menghidupkan esensi ruang budaya.<sup>54</sup> Berangkat dari

<sup>52</sup> Adeng Bustomi, "Tasik Kota Seribu Pesantren", <https://jabar.antaranews.com/berita/69282/tasik-kota-seribu-pesantren>, diakses pada 1 Maret 2022.

<sup>53</sup> Indonews, "Ketua Umum forum Jabar Selatan Sambut Baik Perpres Jawa Barat Bagian Selatan", <https://indonews.id/artikel/316528/Ketua-Umum-Forum-Jabar-Selatan-Sambut-Baik-Perpres-Jawa-Barat-Selatan/> (diakses 13 Maret 2022).

<sup>54</sup> Wawancara Igun Weishaguna (Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung, Ketua Komunitas Wallagri Pelestari Alam dan Budaya Sunda, Ketua Bidang

pertimbangan di atas, ketika membicarakan pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan, maka hal krusial yang tidak boleh dilupakan adalah terkait dengan kelestarian alam. Hal ini dimanifestasikan dalam RTRW Jawa Barat yang menyebutkan strategi pembatasan pengembangan wilayah di Jawa Barat Bagian Selatan meliputi mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan, meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budidaya secara optimal dengan tetap memperhatikan fungsi lindung, meningkatkan sarana dan prasarana permukiman terutama di wilayah perbatasan, dan lain-lain.<sup>55</sup>

Selain 5 (lima) faktor di atas, faktor krusial lain yang menurut Penulis sangat menentukan kontinuitas suatu pembangunan wilayah adalah faktor Komitmen Politik. Faktor ini penting karena tidak bisa dinafikan bahwa hukum tidak lain merupakan produk politik.<sup>56</sup> Selama ini pembangunan di Indonesia sering memiliki pekerjaan rumah dalam hal kontinuitas akibat pergantian rezim pemerintahan.<sup>57</sup> Oleh karena itu meletakkan kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan politik adalah bentuk pertanggungjawaban moral para pejabat

negara kepada publik. Bagi pejabat yang menyimpangi pertanggungjawaban moral dalam konteks komitmen pembangunan yang berkesinambungan seharusnya menjadi dasar evaluasi masyarakat untuk memilih atau tidak memilih kembali pejabat yang bersangkutan pada pemilu berikutnya.

Di Jawa Barat sinkronisasi kebijakan terkait pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Selatan berjalan cukup baik, dimana Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 sebelumnya digagas oleh Gubernur Ahmad Heriawan (Periode 2008-2018) diperkuat oleh rezim berikutnya yakni Gubernur Ridwan Kamil. Perda tersebut dilanjutkan untuk dinegosiasikan kepada Pemerintah Pusat, sehingga lahir Perpres Nomor 81 Tahun 2021. Bukti selanjutnya, terkait kebijakan pembentukan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) dengan tujuan mendorong IPM di Jawa Barat Bagian Selatan. Pada tahun 2016, Pemda membuka PSDKU di wilayah Jawa Barat Bagian Selatan yaitu Kabupaten Pangandaran dan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Sukabumi. Kebijakan tersebut dilanjutkan hingga saat ini, bahkan terbukti telah melahirkan berbagai lulusan dan banyak ditempatkan di Pemda setempat. Bahkan jauh sebelum itu, tahun 1985 pada masa Gubernur Yogie Suardi Memet telah mencanangkan program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pakidulan (Gerbang Mapak) yang selanjutnya di dorong di pusat saat beliau menjadi Menteri Dalam Negeri tahun 1993-1998.<sup>58</sup>

#### **IV. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

---

Kerjasama Masyarakat Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Barat), *Konsepsi Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Sunda*, Desember 2020

<sup>55</sup> Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

<sup>56</sup> Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 258.

<sup>57</sup> Indra Perwira, Susi Dwi Harijanti, dan Bilal Dewansyah, *Budaya Konstitusi dalam UUD 1945 Perubahan Dikaitkan dengan Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945*, Bandung: Penelitian DIPA FH Universitas Padjadjaran, 2009, hlm. 45.

<sup>58</sup> Wawancara bersama Bambang Hermanto, Kepala PSDKU Universitas Padjadjaran Kampus Pangandaran, Januari 2021.

- a) Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin setiap perubahan berjalan secara teratur atau tertib, kendati pada praktiknya hukum sering kali tidak berjalan maksimal, namun sampai saat ini hukum adalah instrumen yang paling memadai dalam rangka memberikan pedoman (*guidance*) bagi seluruh pemangku kepentingan baik itu pemerintah, masyarakat termasuk pengusaha/badan hukum. Hukum hadir dalam rangka membimbing setiap perubahan dalam proses pembangunan di suatu daerah. Dalam konteks pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbilang cukup progresif membuat berbagai instrumen hukum dan kebijakan untuk mengatasi persoalan ketimpangan pembangunan di kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Instrumen hukum yang dimaksud di antaranya: Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.
- b) Terkait penerapan hukum dalam konteks pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan perlu penguatan ditinjau dari 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan

hukum yaitu: faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, sarana/fasilitas pendukung, masyarakat dan budaya. 5 (Lima) faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan agar apa yang diatur bisa berjalan optimal pada tatanan praktis. Selain 5 (Lima) faktor di atas, faktor komitmen politik menjadi faktor yang krusial dalam menentukan kebijakan pembangunan berlanjut atau tidak, sehingga pertanggungjawaban moral pejabat menjadi krusial dipertimbangkan oleh masyarakat.

Kolaborasi Pemerintah Pusat melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan adalah terobosan dalam rangka akselerasi pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan yang selama ini relatif tertinggal dibandingkan wilayah tengah dan utara, pekerjaan rumah selanjutnya adalah memastikan penerapan dan kontinuitasnya. Dalam konteks pembangunan perlu memperhatikan aspek pengembangan berdasarkan kawasan. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk bergerak berbasis potensi dan tidak terbatas pada sekat-sekat atau silo-silo berdasarkan batasan administrasi wilayah. Artinya Kabupaten di Jawa Barat Bagian Selatan seyogyanya berperan sebagai suatu kawasan dan saling berkolaborasi satu sama lain. Arah pengembangan tersebut bisa diakomodir melalui penataan ruang, rencana pembangunan daerah serta dukungan kebijakan dan anggaran.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Paparan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Koordinator Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria Nasional, "Membangun Dari

## 2. Saran

- a) Dari instrumen hukum yang sudah ada, perlu dilakukan pendetailan terkait penyusunan peta jalan (*road map*) yang memuat *timeline*, penanggung jawab, indikator keberhasilan, penganggaran sampai kepada mekanisme monitoring dan evaluasi secara efektif serta disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Selanjutnya perlu pembahasan lanjutan terkait penyusunan konsep pembangunan secara kontekstual kewilayahan, khususnya pada wilayah yang rawan terjadinya bencana alam seperti di Jawa Barat Bagian Selatan.
- b) Perlu penguatan pada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum di atas, salah satunya melalui penguatan aspek kelembagaan dalam rangka mengawal dan memonitoring secara rutin program percepatan pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan yang dapat secara efektif menjembatani antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, dalam rangka optimalisasi penerapan instrumen hukum di atas, perlu mengusung pembangunan dengan konsep *comprehensive collaboration*. Kolaborasi yang dimaksud dengan melibatkan berbagai para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah baik pemerintah kabupaten/kota,

provinsi, pemerintah pusat, lembaga perwakilan rakyat, para pelaku usaha, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi termasuk mahasiswa dalam sebuah forum kolaboratif serta dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pertanahan Nasional, *Penyusunan Ketersediaan Tanah Sektoral dan Pengembangan Komoditas Unggulan Jawa Bagian Selatan*, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Gianfranco Poggi, *The Development Of The Modern State Sociological Introduction*, Standford University Press, California, 1992.
- Hadari Nawawi, *Managemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.
- Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Kumpulan Karya Tulis*. Alumni, Bandung, 2006.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara Yudhistira, Bandung, 1990.
- Shidarta (eds), *Mohtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute Dan Huma, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

---

Selatan: Melalui Pembangunan Berbasis Kewilayahan Di Pawonsari" *Rakor GTRA Pusat*, April 2021.

Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

#### **Jurnal dan Artikel**

Atip Latipulhayat, "Khazanah Mochtar Kusumaatmadja", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3, 2014,

Avry Khairunnisa Sapalia, "Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagai Kebijakan Negara: Suatu Tinjauan Dari Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia Sejak Orde Baru Hingga Orde Reformasi", *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Vol. 1, No. II, 2013.

Badan Pusat Statistik, "Data Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kemiskinan", Bandung, 2021.

Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, "Paduserasi Tata Ruang & Aspek Pertanahan Berbasis Daya Dukung Lingkungan Untuk Percepatan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pada Koridor Pantai Selatan Pulau Jawa", *Penelitian Kementerian ATR/BPN*, Jakarta, 2021.

Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, "Pokok-Pokok Pembahasan Revisi Tata Ruang Pulau Jawa-Bali", 2021.

Ermaula, Senior Urban dan Regional Planner, "Mekanisme Pengembangan Wilayah Memahami Proses Pengembangan Wilayah Melalui Kajian Konsep Pertumbuhan Wilayah", *Forum Bersama Kementerian ATR/BPN*, 2021.

Indra Perwira, Susi Dwi Harijanti, dan Bilal Dewansyah, "Budaya Konstitusi dalam UUD 1945 Perubahan Dikaitkan dengan Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945", *Penelitian DIPA Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Bandung, 2009.

Mei Susanto, "Konstitusi dan Pembangunan Nasional", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Mochtar Kusumaatmadja, "Pengembangan Filsafat Hukum Nasional", *Jurnal Pro Justisia*, Vol. XV, No.1, 1997.

Paulina Y. Amtiran dan Aldarine Molidya, "Pengelolaan Keuangan Negara", *Journal Of Management (Sme's)*, Vol. 12, No.2, 2020.

Surya Tjandra, "Membangun Dari Selatan: Rakor GTRA Pusat Tentang Jawa Bagian Selatan", *Executive Brief Koordinator Pelaksana GTRA Nasional 64/Set.GTRA-Pusat/VIII/2020*, Jakarta, 2020.

Susi Dwi Harijanti, "Merumuskan Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara", *Prosiding Workshop Ketatanegaraan Kerjasama MPR dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Bandung, 2016.

#### **Berita**

Adeng Bustomi, "Tasik Kota Seribu Pesantren", <https://jabar.antaranews.com/berita/69282/tasik-kota-seribu-pesantren>, diakses 1 Maret 2022.

Ari Lukihardianti, "Kabupaten Kota Di Jabar Indeks Risiko Bencananya Tinggi", <https://www.republika.co.id/berita/r6sboe430/11-kabupatenkota-di-jabar-indeks-risiko-bencananya-tinggi>, diakses 27 Februari 2022.

Indonews, "Ketua Umum forum Jabar Selatan Sambut Baik Perpres Jawa Barat Bagian Selatan", <https://indonews.id/artikel/316528/Ketua-Umum-Forum-Jabar-Selatan-Sambut-Baik-Perpres-Jawa-Barat-Selatan/>, diakses 13 Maret 2022.

#### **Wawancara**

Bambang Hermanto, Kepala PSDKU Universitas Padjadjaran Kampus Pangandaran, Januari 2021.

Cecep Nurul Yakin, Wakil Bupati Tasikmalaya, Maret 2022.

Ena Kusnadi, Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Biro Perekonomian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Desember 2021.

Igun Weishaguna, Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba, Ketua Komunitas Wallagri Pelestari alam dan Budaya Sunda, Ketua Bidang Kerjasama Masyarakat Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Barat, Konsepsi Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Sunda, Desember 2020.

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.

*Un Declaration On The Right To Development* 1986, diakses dari <Http://Www.Un.Org/Documents/Ga/Res/41/A41r128.Htm>.

### **Dokumen Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029.